

BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia

1. Dasar pembentukan organisasi

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan Undang Undang 23 tahun 2014, di Dalam Peraturan Daerah nomor 8 tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat disebutkan bahwa Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sesuai tugas pokok dan fungsinya adalah melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Tupoksi

Mengacu kepada Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang Penelitian dan Pengembangan. Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

1. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
2. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
3. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di pemerintahan provinsi;
4. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi;

5. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah;
6. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi;
7. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi;
8. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi; dan
9. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur;

Berdasarkan tugas dan fungsi tersebut diatas, maka peranan Balitbang Provinsi Sumatera Barat tidak hanya terbatas melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan saja, tetapi juga turut serta berperan dalam meningkatkan kinerja pelaksanaan penelitian dan pengembangan melalui koordinasi serta implementasi hasil-hasil penelitian.

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Balitbang Provinsi Sumatera Barat terdiri dari pejabat struktural, pejabat fungsional dan unsur staf dengan struktur organisasi sebagai berikut :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
 - b. Sub Bidang ekonomi
 - c. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah
4. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi, terdiri dari:
 - a. Sub Bidang Sumber Daya alam dan Lingkungan Hidup
 - b. Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
 - c. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi

Bagan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada Gambar 1.1 dibawah ini:

Sebagaimana Gambar 1.1 diatas, masing-masing unsur dari organisasi Balitbang memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. **Sekretariat**

a. Tugas:

Memberikan pelayanan administratif dan teknis kepada semua unsur di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi, serta fasilitasi lembaga Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten/Kota.

b. Fungsi:

- 1) Perumusan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja serta pelaksanaan kerjasama penelitian dan pengembangan;
- 2) Pengelolaan verifikasi keuangan, pelaksanaan perbendaharaan dan urusan akuntansi dan pelaporan keuangan;
- 3) Pengelolaan ketatausahaan, pelaksanaan kerumahtanggaan, keamanan dalam, perlengkapan dan pengelolaan aset serta urusan perpustakaan dan dokumentasi;
- 4) Pengelolaan administrasi kepegawaian dan pembinaan jabatan fungsional, serta evaluasi Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dibantu oleh 2 (dua) orang Kepala Sub Bagian yakni Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan serta Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

2. **Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan**

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan serta fasilitasi dan penerapan penelitian dan pengembangan di Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan sosial budaya dan pemberdayaan masyarakat serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dibidang sosial budaya, pemberdayaan dan masyarakat;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan ekonomi, investasi dan keuangan daerah serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dibidang ekonomi, investasi dan keuangan daerah;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan politik, pemerintahan umum, otonomi daerah dan pemerintahan desa serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang politik, pemerintahan umum, otonomi daerah dan pemerintahan desa.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, Bidang Sosial, Ekonomi dan Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang, yakni Kepala Sub Bidang Sosial Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Kepala Sub Bidang Ekonomi dan Kepala Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah.

3. Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

a. Tugas:

Melaksanakan dan mengkoordinasikan serta fasilitasi dan penerapan penelitian dan pengembangan di Bidang Pembangunan Inovasi dan Teknologi.

b. Fungsi:

- 1) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
- 2) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan wilayah fisik dan prasarana serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan dibidang wilayah fisik dan prasarana;
- 3) Penyiapan bahan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi pelaksanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan inovasi dan teknologi serta perumusan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Pembangunan, Inovasi dan Teknologi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dibantu oleh 3 (tiga) orang Kepala Sub Bidang yakni Kepala Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kepala Sub Bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana serta Kepala Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

4. Kelompok Jabatan Fungsional Peneliti

Berdasarkan Keputusan Menpan No. 128/M.Pa/M.PAN/9/2004 tentang Jabatan Fungsional Peneiti dan

Angka Kreditnya, Tugas Pokok Peneliti adalah: Melakukan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Ruang lingkup tugas pokok peneliti sesuai dengan jenjang jabatan :

a) Jabatan Peneliti Pertama

- 1) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 2) Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 3) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 4) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

b. Jabatan Peneliti Muda

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Menyusun karya tulis ilmiah(KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 4) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;

- 5) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 6) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

c. Jabatan Peneliti Madya:

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Menyusun karya tulis ilmiah(KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 4) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 5) Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti di bawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya
- 6) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;
- 7) Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

d. Jabatan Peneliti Utama:

- 1) Menyiapkan bahan program rencana kegiatan litbang;
- 2) Melaksanakan kegiatan dan membuat laporan penelitian dan/atau pengembangan Iptek, sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan memperhatikan isu-isu nasional/ internasional dan kebutuhan pasar yang mendukung pelaksanaan pembangunan berkelanjutan;
- 3) Mengevaluasi hasil pengembangan penelitian dan/atau pengembangan dan/atau pemikiran ilmiah
- 4) Menyusun karya tulis ilmiah (KTI) hasil penelitian dan pengembangan dan/atau hasil pemikiran ilmiah;
- 5) Mengarahkan, membimbing dan membina pejabat Peneliti dibawahnya dalam pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengembangan Iptek sesuai bidang penelitian dan/atau kepakarannya;
- 6) Memupuk perkembangan kehidupan ilmiah pada taraf nasional dan internasional;
- 7) Menyebarluaskan hasil penelitiannya dengan sasaran agar menghasilkan manfaat langsung maupun tidak langsung dengan tugas dan fungsinya;
- 8) Mengikuti secara aktif perkembangan ilmiah pada taraf nasional dan internasional sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya dengan diskusi mencari informasi, menghadiri seminar, pelatihan dan lokakarya;

Meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan keahlian yang berhubungan dengan tugas dan fungsinya sesuai dengan bidang penelitian dan/atau kepakarannya.

4. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Sumatera Barat, Balitbang memiliki struktur organisasi dan staf pendukung sebagaimana pada Tabel 1.2 berikut:

Tabel 1.2
Kondisi Kepegawaian Berdasarkan Eselon Jabatan

No	Uraian	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Jabatan Fungsional	Staf	Jumlah
1.	Kepala Balitbang	1					1
2.	Sekretariat		1	2		7	10
3.	Bid.SEP		1	3		4	7
4.	Bid.PIT			3		3	6
10.	Pejabat Fungsional Peneliti				6		6
	Total	1	2	8	6	14	31

Pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat terdapat 12 (dua belas) jabatan struktural dan 1 (satu) jabatan fungsional tertentu, yaitu:

- 1 Jabatan Kepala Badan, Eselon IIA
- 1 Jabatan Sekretaris dan 2 Jabatan Kepala Bidang Eselon III a
- 8 Jabatan Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, eselon IV a
- 6 Jabatan Fungsional Peneliti

Adapun komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbang Provinsi Sumatera Barat menurut kondisi terakhir (per Desember 2020) berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana Tabel 1.3 berikut:

Tabel 1.3
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	
1.	Strata 3	0	1	1
2.	Strata 2	5	11	16
3.	Strata 1	4	6	10
4.	Sarmud/D3	1	1	2
5.	SLTA	1	1	2
6.	SLTP	-	-	-
7.	SD	-	-	-
	Jumlah	11	20	31

Tabel 1.4
Jumlah Pegawai per Bidang

NO	BIDANG	JUMLAH
1.	Sekretariat	11 orang
2.	Bidang SEP	8 orang
3.	Bidang PIT	6 orang
4.	Fungsional Peneliti	6 orang
	Jumlah	31orang

Tabel 1.5
Jumlah pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

NO	NAMA PANGKAT	GOLONGAN	RUANG	JUMLAH
GOLONGAN IV				
1	Pembina Utama	IV	E	-
2	Pembina Utama Madya	IV	D	-
3	Pembina Utama Muda	IV	C	1
4	Pembina Tingkat I	IV	B	4
5	Pembina	IV	A	2
GOLONGAN III				
1	Penata Tingkat I	III	D	11
2	Penata	III	C	6
3	Penata Muda Tingkat I	III	B	3

4	Penata Muda	III	A	3
GOLONGAN II				
1	Pengatur Tingkat I	II	D	-
2	Pengatur	II	C	1
3	Pengatur Muda Tingkat I	II	B	-
4	Pengatur Muda	II	A	-
GOLONGAN I				
1	Juru Tingkat I	I	D	-
2	Juru	I	C	-
3	Juru Muda Tingkat I	I	B	-
4	Juru Muda	I	A	-
TOTAL				31

Dari tabel di atas terlihat bahwa kualifikasi pendidikan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbang Provinsi Sumatera Barat telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat yaitu dari jumlah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 31 orang, dengan latar belakang pendidikan Strata 3 sebanyak 1 orang, Strata 2 sebanyak 16 orang, Strata 1 sebanyak 10 orang, sarjana Muda sebanyak 2 orang dan SLTA sebanyak 2 orang. Namun permasalahan yang dihadapi sekarang kurangnya Sumber Daya Manusia karena hanya tersedia 14 orang staf di Badan Penelitian dan Pengembangan. Disamping itu Balitbang Prov. Sumbar masih kekurangan tenaga fungsional peneliti (yang ada baru 6 orang) baik dari segi jumlah maupun dari segi strata dan kepakarannya yang akan bersama-sama dengan pejabat struktural dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kelitbang.

Tabel 1.6

Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No.	Golongan Kepangkatan	Jumlah Menurut kelamin		Total
		Laki-laki	Perempuan	

1.	Golongan IV	1	6	7
2.	Golongan III	9	14	23
3.	Golongan II	1	0	1
4.	Golongan I	-	-	
	Jumlah	11	20	31

Ditinjau dari golongannya, komposisi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Balitbang Provinsi Sumatera Barat, yang terbanyak adalah Golongan III, dengan rincian sebagai berikut:

- Golongan I = - Orang
- Golongan II = 1 Orang
- Golongan III = 23 Orang
- Golongan IV = 7 Orang

Sedangkan komposisi pegawai khususnya Tenaga Fungsional berdasarkan jenjang kepangkatan, latar belakang pendidikan, tingkatan dan keahlian yang dimiliki Balitbang Provinsi Sumatera Barat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1.7
Komposisi Tenaga Fungsional

No	Jenjang Jabatan	Jenis Keahlian	Pendidikan Terakhir	Jumlah
	Fungsional Peneliti			7
1.	Peneliti Madya	Perilaku Kesehatan	S2	1
2.	Peneliti Muda	Transportasi	S2	1
3.	Peneliti Pertama	Kebijakan Publik	S2	3
4.	Peneliti Pertama	Ekonomi Regional	S2	1

Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berkualitas terus meningkat seiring dengan tuntutan untuk meningkatkan pencapaian target kinerja organisasi sesuai dengan kebutuhan dan skala prioritas. Kedepan diharapkan adanya penambahan jumlah pegawai, baik melalui penerimaan PNS baru maupun penerimaan pegawai pindah tugas, sehingga pencapaian target kinerja Balitbang

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan dapat terlaksana dan tercapai dengan baik.

B. Aspek Strategis Organisasi

Sebagai komponen pemerintah daerah, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat memiliki peran penting dalam pelaksanaan bidang penelitian dan pengembangan. Situasi dan kondisi yang terdiri dari sejumlah faktor yang berpotensi menghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Litbang selanjutnya dapat disebut sebagai kekuatan penghambat. Sekalipun demikian Balitbang Provinsi Sumatera Barat juga memiliki faktor positif yang dapat diidentifikasi sebagai kekuatan pendorong peningkatan kinerja. Untuk mendukung analisis selanjutnya dapat dilihat pada tabel 1.8 yang mengidentifikasi beberapa aspek strategis sebagai faktor pendorong dan faktor penghambat pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Tabel 1.8
Permasalahan Pelayanan Badan Litbang Provinsi Sumatera Barat
Berdasarkan Sasaran Renstra K/L beserta
Faktor Penghambat dan Pendorong Keberhasilan Penanganannya

No	Sasaran	Permasalahan	Sebagai Faktor
-----------	----------------	---------------------	-----------------------

	Jangka Menengah Renstra K/L	Pelayanan OPD Provinsi	PENGHAMBAT	PENDORONG
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Renstra Balitbang Kementerian a Dalam Negeri	<ul style="list-style-type: none"> -Masih terbatasnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan - Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan - Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah - Belum optimalnya kelembagaan kapasitas SDM Kelitbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya kualitas dan sinkronisasi rencana dan pelaksanaan kelitbangan daerah - Fasilitasi Balitbang Kemendagri dalam penyusunan rencana induk dan rencana kerja kelitbangan di daerah masih terbatas - Belum optimalnya dukungan penguatan regulasi dan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bersumber dari hasil kelitbangan - Fasilitasi dan pembinaan pelaksanaan inovasi daerah belum memadai - Belum optimalnya jejaring dan kerjasama kelitbangan -Belum optimalnya fasilitasi penyediaan dan penguatan SDM kelitbangan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah - Permendagri No. 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan - Perda No. 8 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat - Adanya dukungan pemerintah untuk memfasilitasi inovasi daerah - Sudah adanya jejaring dan kerjasama kelitbangan

No	Sasaran Jangka Menengah Renstra K/L	Permasalahan Pelayanan OPD Provinsi	Sebagai Faktor	
			PENGHAMBAT	PENDORONG
			daerah	

C. Permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

Dalam penyelenggaraan urusan penunjang Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 masih mengalami kendala dan permasalahan, antara lain: Jumlah SDM di Balitbang khususnya Peneliti yang belum memadai. *Solusi* dari masalah ini adalah mengirimkan formasi kebutuhan pegawai ke Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Pelaksanaan program dan kegiatan yang direncanakan pada tahun 2019 tidak terlepas dari analisis terhadap lingkungan stratejik yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Balitbang, dalam pelaksanaan program dan kegiatan Penelitian dan Pengembangan, strategi yang dilakukan pada dasarnya adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek; (2) Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah. Penilaian atas kondisi saat ini, kondisi yang diinginkan dan permasalahan stratejik diuraikan pada bagian berikut:

1. Kondisi Saat Ini

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Badan Litbang selama kurun waktu lima tahun ke belakang, tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Balitbang yaitu:

1. Masih terbatasnya kuantitas dan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan terkait kebijakan pembangunan daerah;

2. Belum tersediannya Rencana Induk Kelitbangan yang menjadi acuan dalam melakukan kegiatan penelitian;
3. Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah;
4. Publikasi hasil-hasil penelitian dan pengembangan lembaga Litbang di kalangan pemerintah dan masyarakat masih terbatas, sehingga belum berkontribusi positif dan memberikan nilai strategis dalam perencanaan pembangunan dan perumusan kebijakan daerah;
5. Belum tersedianya database kelitbangan daerah;
6. Belum optimalnya penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK;
7. Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkan kembangkan pelaku usaha;
8. Terbatasnya Sumber daya (SDM) kelitbangan baik secara kuantitas maupun kapasitas;
9. Belum optimalnya pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan penerapan/pemanfaatan hasil riset;
10. Masih terbatasnya alokasi anggaran untuk penelitian dan pengembangan.

Tabel 1.9
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Balitbang

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan	Belum optimalnya pelaksanaan penelitian dan pengembangan	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah dan kualitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan belum memadai -Alokasi anggaran, sarana dan prasarana/ peralatan laboratorium, perpustakaan dan peralatan pendukung penelitian lainnya belum memadai 	<ul style="list-style-type: none"> -Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan -Dukungan dan komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar dalam perumusan kebijakan belum optimal 	Belum optimalnya kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan yang bisa dilaksanakan
Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	-Penyebarluasan informasi hasil penelitian (diseminasi), publikasi, advokasi,	-Rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan belum optimal dimanfaatkan	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
gan	an dalam perumusan kebijakan pemerintah daerah belum optimal	asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK belum optimal - Belum tersedianya dokumen rencana induk kelitbangan yang memuat kebutuhan riset dari pengguna (<i>stakeholder</i>)	oleh <i>stakeholder</i> terkait dalam perumusan kebijakan - Belum optimalnya kesuaian hasil penelitian dan pengembangan dengan kebutuhan riset dari pengguna (<i>stakeholder</i>)	pengembangan dalam perumusan kebijakan
Fasilitasi dan Pelaksanaan Inovasi daerah	Fasilitasi dan pelaksanaan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah belum optimal	Pelaksanaan Inovasi daerah yang difasilitasi masih terbatas	- Masih terbatasnya budaya iptek dan inovasi masyarakat - Belum tersedianya unit inkubasi untuk menumbuhkan kembangkan pelaku usaha	Belum optimalnya fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
Kapasitas Kelembaga	Kapasitas kelembagaan	-Kelembagaan Balitbang baru	-Jejaring dan kerjasama	Kapasitas kelembagan

Aspek Kajian	Capaian/Kondisi Saat ini	Faktor yang Mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
		Internal (Kewenangan OPD)	Eksternal (Diluar Kewenangan OPD)	
an dan SDM Kelitbangan	dan SDM Kelitbangan belum memadai	terbentuk (2016) - Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan belum optimal - Kapasitas SDM kelitbangan, baik dari jumlah, kualitas dan bidang kepakaran belum memadai	penelitian dan pengembangan dengan Perguruan Tinggi dan lembaga Litbang di daerah masih terbatas	dan SDM kelitbangan belum memadai
Tata kelola penyelenggaraan kelitbangan	Tata kelola penyelenggaraan kelitbangan belum optimal	- Belum tersedianya rencana induk kelitbangan daerah - Belum tersedianya data base kelitbangan daerah	Masih terbatasnya informasi tentang penyelenggaraan penelitian dan pengembangan di luar Balitbang	Belum optimalnya tata kelola penyelenggaraan kelitbangan

2. Kondisi yang Diharapkan

Dari permasalahan dan kondisi Balitbang saat ini yang telah diuraikan sebelumnya, telah dilakukan langkah-langkah dan kondisi yang diharapkan kedepan antara lain :

a. Pembangunan Sumatera Barat berbasis Iptek

Sumatera Barat menghadapi tantangan besar dalam berbagai sektor dalam mewujudkan visi dan misinya. Tanpa upaya pembangunan berbasis Iptek, Sumatera Barat diprediksi akan mengalami keterpurukan di berbagai sektor. Beberapa tantangan besar dihadapi Sumatera Barat menjelang tahun 2021, yaitu bagaimana menciptakan masyarakat berbasis ilmu pengetahuan. Tanpa skenario pembangunan yang mengedepankan iptek, maka akan sulit bagi pemerintah daerah untuk memenuhi kebutuhan seluruh warganya secara memadai.

Pendekatan perencanaan pembangunan saat ini sudah saatnya mengedepankan teknokratik dan akademis, selain pendekatan partisipatif stakeholder. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan berbasis Iptek menjadi sangat penting dalam akselerasi pembangunan.

b. Optimalisasi pemanfaatan Hasil Penelitian oleh dunia usaha dan masyarakat

Keberadaan Balitbang, diharapkan menghasilkan berbagai kegiatan yang dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan OPD Provinsi Sumatera Barat dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah. Kegiatan Litbang harus mampu memberikan solusi yang tepat dan hasilnya dapat dimanfaatkan sebagai masukan dalam perumusan kebijakan Pemerintah. Menurut Hakim (2014), pentingnya keberadaan Litbang dilihat dari setiap pertimbangan pemerintah yang harus didukung oleh scientific yang kuat. Tugas-tugas pemerintahan tidak bisa dihindari dari pertimbangan-pertimbangan ilmiah yang diambil.

Optimalisasi pemanfaatan hasil-hasil Litbang dalam penyiapan kebijakan adalah agar: a) kualitas kebijakan dalam perencanaan pembangunan

daerah dapat lebih ditingkatkan melalui rekomendasi yang diangkat dari hasil Litbang; b) hasil Litbang dapat memperkuat landasan proses pengambilan kebijakan strategis di lingkungan pemerintahan; dan c) melalui kegiatan Litbang, pelaksanaan otonomi daerah berikut kewenangan yang ada dapat diwujudkan ke dalam suatu strategi dan arahan kebijakan yang mampu memicu daerah agar lebih mandiri.

- c. Peran strategis yang diharapkan dari keberadaan Balitbang pada era otonomi daerah, juga terkait dengan perannya dalam pembangunan Iptek di daerah adalah sebagai institusi Pemerintah Daerah yang melaksanakan, mengkoordinasikan, dan memfasilitasi seluruh kegiatan Litbang. Koordinasi dan fasilitasi tersebut diperlukan dalam rangka sinkronisasi, sinergi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan Litbang di daerah. Dalam perspektif Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian Pengembangan dan Penerapan Iptek, disebutkan bahwa peran dan fungsi institusi Litbang di Daerah diperlukan dalam penumbuhkembangan motivasi, pemberi stimulasi dan fasilitas, serta penciptaan iklim yang kondusif bagi pertumbuhan, serta sinergi unsur kelembagaan, sumberdaya, dan jaringan Iptek di wilayah pemerintahannya sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS BALITBANG

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat ini merupakan dokumen perencanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk periode lima tahun yang memuat visi misi, tujuan, sasaran strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta berpedoman kepada RPJMD Prov. Sumatera Barat dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017-2021 ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab atas amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sehingga dapat dijadikan acuan bagi aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk berorientasi kepada hasil serta manfaat yang optimal bagi masyarakat.

Rencana Starategis Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 dibuat dengan harapan dapat memberikan arah dan pedoman dalam pelaksanaan Program dan Kegiatan untuk mewujudkan Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan untuk 5 (lima) tahun kedepan agar mekanisme perencanaan, pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar, terpadu, sinkron, dan bersinergi sesuai dengan kondisi dan karakteristik masyarakat serta dapat dijadikan acuan dalam pengendalian program/kegiatan yang lebih baik dan berorientasi kepada hasil dengan target diakhir RPJMD Provinsi Sumatera Barat.

1. Visi dan Misi

a. Visi

Dalam Perencanaan Strategis (RENSTRA) Tahun 2017-2021 telah dikemukakan Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yaitu :

***”MENJADIKAN BALITBANG SEBAGAI POROS PERUMUSAN
KEBIJAKAN DAERAH BERBASIS PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN”.***

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Balitbang Sebagai Poros dalam Perumusan Kebijakan Daerah Poros atau titik keseimbangan dapat dimaknai bahwa Badan Litbang harus bisa memposisikan diri sebagai yang terdepan dalam proses formulasi, fasilitasi dan evaluasi dalam rangka dihasilkannya kebijakan daerah yang berkualitas.
2. Berbasis penelitian dan pengembangan Perumusan kebijakan daerah diselenggarakan dengan berdasarkan atau berbasis bukti ilmiah dan Iptek (*evidence and knowledge-based policy*) yang diperoleh melalui penyelenggaraan penelitian dan pengembangan.

B. Misi

Misi merupakan rumusan mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Balitbang Provinsi Sumatera Barat. Dalam perencanaan Misi ini penting untuk memberikan kerangka dalam mencapai tujuan dan sasaran yang akan dicapai. Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah
 2. Meningkatnya penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah
- 2. Tujuan, Sasaran, Startegis, Kebijakan dan Program Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.**

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, disusun rencana kebijakan, program, dan kegiatan sebagaimana tersebut dibawah ini:

a. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Balitbang dalam rangka pencapaian visi dan misi Balitbang selama Tahun 2017 – 2021, dijabarkan dalam Tabel 2.1 sebagai berikut:

Tabel 2.1
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Balitbang Provinsi Sumatera Barat
Tahun 2017-2021

VISI		
“Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah berbasis penelitian dan pengembangan ”		
MISI	TUJUAN	SASARAN
Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah	Terwujudnya rumusan kebijakan kelitbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Meningkatnya fungsi Kelitbangan
Meningkatkan penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah		

b. Strategi dan Kebijakan Balitbang

Untuk keterarahan pelaksanaan kegiatan operasional dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sebagai implementasi dan penjabaran visi serta misi, dan untuk pemantapkan pemanfaatan sumber daya yang tersedia secara maksimal diperlukan penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di bidang penelitian dan pengembangan. Strategi dan kebijakan dimaksud selanjutnya yang akan menjadi dasar untuk perumusan kegiatan Badan Penelitian dan

Pengembangan Provinsi Sumatera Barat untuk setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsinya. Strategi dan kebijakan tersebut berperan penting untuk pencapaian tujuan dan sasaran jangka menengah, dan telah diselaraskan dengan strategi dan kebijakan serta rencana program prioritas dalam revisi RPJMD pemerintah Provinsi Sumatera Barat. *Strategi* yang dirumuskan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah sebagai berikut:

1. *Meningkatkan kualitas Kelitbangan ;*
2. *Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah;*

Selanjutnya, sejalan dengan arah kebijakan nasional dan prioritas pembangunan daerah, *kebijakan* yang dilakukan dalam menggerakkan penelitian dan pengembangan di Provinsi Sumatera Barat, yaitu:

1. *Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan;*
2. *Peningkatan kerjasama kelitbangan;*
3. *Peningkatan Penguatan Inovasi Daerah;*

Rumusan pernyataan strategi dan kebijakan OPD dalam lima tahun mendatang, sebagaimana Tabel 2.2 dibawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI : “Menjadikan Balitbang sebagai Poros Perumusan Kebijakan Daerah

berbasis penelitian dan pengembangan ”			
MISI 1 : Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan kebijakan pembangunan daerah			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Terwujudnya rumusan kebijakan kelitbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Meningkatkan kualitas Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan pemanfaatan hasil kelitbangan • Peningkatan kerjasama kelitbangan
MISI 2 : Meningkatkan penguatan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah			
Menumbuhkembangkan dan menerapkan inovasi untuk percepatan pembangunan daerah		Mensinergikan seluruh aspek yang terlibat dalam peningkatan dan penerapan inovasi daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Penguatan Inovasi Daerah

3. Rencana Program dan Kegiatan Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2017-2021, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang dijabarkan diatas.

❖ **Urusan Penunjang Penelitian dan Pengembangan**

Untuk mencapai sasaran strategis urusan penelitian dan Pengembangan, program yang akan dilaksanakan meliputi:

1. Program Penguatan kelitbangan. Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah:

- Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan

Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Ekonomi
2. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Daerah
3. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
4. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Pengembangan Wilayah Fisik dan Prasarana
5. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub bidang Inovasi dan Teknologi
6. Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Sub Sosial, Budaya, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7. Koordinasi Kelitbangan
8. Seminar Kelitbangan
9. Elektronik Penelitian dan Pengembangan (e-riset)
10. Elektronik Jurnal Pembangunan Nagari (e-Jurnal)
11. Survey, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis
12. Penguatan Peran Pelaku Kelitbangan dan Dewan Riset Daerah
13. Peningkatan Kapasitas Peneliti
14. Pelaksanaan Pengkajian Peraturan Perundang-undangan
15. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah
16. Monev Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Iptek
17. Riset Kompetitif

18. Penulisan Karya Tulis Ilmiah
19. Jaringan Penelitian Kelitbangan
20. Penguatan Kerjasama Kelitbangan
21. Rekomendasi dan Pendampingan Penelitian Warga Negara Asing
22. Pemasyarakatan IPTEK
23. Publikasi Kelitbangan Melalui Media Cetak dan Elektronik
24. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah
25. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Penyelenggaraan Pemerintahan
26. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
27. Analisa Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan
28. Penguatan Kelitbangan
29. Penelitian Pengembangan Wilayah

2. Program Penguatan Inovasi Daerah

Indikator yang akan dicapai melalui program ini adalah: 1) Persentase Pemanfaatan Inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah dan 2) Persentase peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Penguatan Sistem dan jejaring Inovasi Daerah
- Penguatan Kapasitas Inovator
- Diseminasi Inovasi Daerah
- Inkubasi, Inovasi dan Teknologi
- Penumbuhan & Pengembangan Inovasi Masyarakat
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual
- Diseminasi kelitbangan
- Penerapan Inovasi dan Teknologi
- Pengembangan Inovasi dan Teknologi
- Sentra Kekayaan Intelektual

Program Penunjang

Disamping program urusan penelitian dan pengembangan, juga terdapat program-program penunjang yang mendukung pelaksanaan program penelitian dan pengembangan. Program-program penunjang tersebut meliputi:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
- b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur;
- c. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;
- d. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur;
- e. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

Kegiatan utama pada program-program penunjang pelaksanaan program urusan meliputi: operasional pelayanan kantor, penyediaan sarana dan prasarana penunjang kerja, peningkatan SDM aparatur, rapat koordinasi serta pelaporan kinerja dan keuangan.

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata Pemerintahan yang baik di Indonesia diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang, sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat serta RPJMD tahun 2016-2021. Indikator Kinerja Utama ditetapkan dengan memilih indikator-indikator kinerja yang ada dalam Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat tahun 2017-2021 yang memiliki fokus pada perspektif stakeholder, sedangkan yang fokusnya pada peningkatan kapasitas internal

organisasi (*internal bussines process*) tidak di jadikan sebagai Indikator Kinerja Utama.

Indikator kinerja utama Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang akan digunakan untuk periode waktu tahun 2017-2021 sesuai periode Renstra adalah sebagai berikut :

Tabel 2.3

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT**

NO.	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN
1.	Terwujudnya rumusan kebijakan kelitbangan dalam pengambilan kebijakan pembangunan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	1) Persentase Penerapan Hasil hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan
			2) Persentase Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
			3) Persentase Pemanfaatan Inovasi Produk dan Teknologi
		Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

B. INDIKATOR KINERJA RPJMD PROVINSI SUMATERA BARAT

Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini juga berhubungan dengan strategi dan kebijakan dalam RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021 yang diamanatkan khususnya kepada Badan Penelitian dan Pengembangan.

Sebagaimana telah diuraikan pada bab III, misi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang terkait dengan Badan Penelitian dan Pengembangan adalah misi ke 2 yaitu “Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan profesional pembangunan daerah”. Dari misi ke 2 ini yang menjadi tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat adalah Meningkatkan fungsi kelitbangan untuk menunjang Meningkatnya Birokrasi yang efektif dan efisien. Berdasarkan hal tersebut, dapat diuraikan indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD sebagai berikut:

- a. Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan (%)
- b. Peningkatan pemanfaatan inovasi penyelenggaraan pemerintah daerah (%)
- c. Peningkatan pemanfaatan inovasi produk dan teknologi (%)

C. PERJANJIAN KINERJA SKPD

Dengan mempertimbangkan segenap sumber daya yang ada, pada Tahun 2019, Balitbang telah menetapkan tekad dan janji kinerja yang akan dicapai/diwujudkan selama 1 tahun yang telah terwujud dalam perjanjian kerja antara Kepala Balitbang dengan Gubernur Sumatera Barat sebagai berikut :

Tabel 2.4
PERJANJIAN KINERJA
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PROVINSI SUMATERA
BARAT

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)

1.	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%
		Persentase Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80%
		Persentase Pemanfaatan Inovasi Produk dan Teknologi	80%
2.	Meningkatnya Tata Kelola Organisasi	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja	B

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rp. 709.109.274,-	APBD
2.	Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Rp. 236.008.000,-	APBD
3.	Peningkatan Disiplin Aparatur	Rp. 31.500.000,-	APBD
4.	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rp. 16.200.000,-	APBD
5.	Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rp. 378.928.198,-	APBD
6.	Penelitian dan Pengembangan IPTEK untuk menunjang Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	Rp. 935.373.023,-	APBD
7.	Penguatan Inovasi Daerah	Rp. 899.609.900,-	APBD
	JUMLAH	Rp. 3.206.728.395,-	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah wujud pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan mencapai tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan untuk mewujudkan misi organisasi melalui alat pertanggungjawaban secara periodik dalam bentuk laporan kinerja.

Memenuhi maksud diatas, untuk menilai keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat

Tahun 2018 dilakukan pengukuran capaian target indikator kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018, dan hasil pengukuran capaian target kinerja dimaksud disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018.

A. METODOLOGI PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian target indikator kinerja yang dilakukan adalah pengukuran pencapaian target kinerja indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Metode pengukuran yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018. Hasil pengukuran capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019. Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dimaksud dilakukan analisis deskriptif dengan klasifikasi penilaian capaian indikator kinerja yang digunakan sebagaimana tercantum pada tabel 3.1.

Tabel 3.1

Klasifikasi Penilaian Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis

No	Klasifikasi Penilaian	Predikat
1	85 % - \geq 100 %	Amat Baik
2	69 % - 84 %	Baik
3	53 % - 68 %	Cukup
4	Kecil dari 53 5	Gagal

B. HASIL PENGUKURAN KINERJA

Hasil pengukuran kinerja Penetapan Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 3.2

Tabel 3.2
Hasil Pengukuran Capaian Indikator Kinerja Penetapan Kinerja Tahun 2019

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan fungsi kelitbangan	Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	Persentase Penerapan Hasil hasil penelitian dan pengembangan dalam kebijakan pembangunan	80%	100%	125%
Jumlah Capaian						100

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, dapat dilihat bahwa target indikator kinerja 1 (satu) sasaran strategis telah dapat direalisasikan dengan tingkat capaian kinerja 1 (satu) indikator kinerja sebesar 100 %. Sesuai dengan klasifikasi penilaian keberhasilan, capaian kinerja organisasi secara keseluruhan termasuk kategori **Amat Baik**.

C. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Berdasarkan hasil pengukuran sebagaimana tercantum pada tabel 3.2, selanjutnya pada sub bab ini disajikan analisis capaian indikator kinerja organisasi berdasarkan sasaran strategis.



Secara rinci uraian tugas pokok dan fungsi urusan kelitbangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat, yang mempunyai tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang penyelenggaraan urusan pemerintahan, yang menjadi kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan fungsi antara lain:

- a. penyusunan kebijakan teknis penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi;
- b. penyusunan perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan provinsi
- c. pelaksanaan penelitian dan pengembangan 1 (satu) pintu di pemerintahan provinsi
- d. pelaksanaan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi
- e. fasilitasi dan pelaksanaan inovasi daerah
- f. pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di provinsi
- g. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan lingkup pemerintahan provinsi
- h. membangun jejaring dan kerja sama penelitian dan pengembangan regional, nasional dan internasional
- i. pelaksanaan administrasi penelitian dan pengembangan daerah provinsi
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pedoman pelaksanaan penelitian dan pengembangan daerah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Bahwa salah satu tugas pokok di bidang kelitbangan sesuai dengan amanat Pasal 36 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang menyatakan

bahwa Badan Litbang daerah Kabupaten/Kota atau lembaga dengan sebutan lainnya yang menyelenggarakan fungsi kelitbangan di kabupaten/kota adalah : melaksanakan kelitbangan di pemerintahan Kabupaten/Kota; melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas penelitian, pengembangan serta penguasaan dan pemanfaatan IPTEK terapan guna mendukung perumusan kebijakan, program/kegiatan pembangunan daerah agar kebijakan, program/kegiatan lebih tepat sasaran karena telah berdasarkan hasil penelitian. Dengan terlaksananya penelitian dan pengembangan serta tersedianya inovasi-inovasi baru diharapkan dapat meningkatkan daya saing daerah untuk kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.

Untuk Sasaran Strategis 1 yaitu Meningkatkan pemanfaatan hasil kelitbangan dengan target 80%. Pemanfaatan hasil disini indikatornya adalah dengan ditindaklanjutinya rekomendasi yang dihasilkan. Pada tahun 2020 terdapat 4 (empat) Penelitian/Kajian yang dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan. Penelitian yang dilaksanakan untuk tahun 2020 adalah Penelitian Pengembangan Wilayah. Untuk Kajian terdapat 3 (tiga) kajian yang telah dilakukan pada tahun 2020. Kajian pertama yang dilakukan adalah Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait Kajian Rencana Kegiatan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Provinsi Sumatera Barat. Kajian Kedua dan ketiga adalah Naskah Akademis dan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Untuk Penelitian Pengembangan Wilayah dilaksanakan untuk :

1. Menggambarkan kondisi ketimpangan wilayah yang terjadi di Sumatera Barat pada skala makro dan meso.
2. Menjelaskan mengapa ketimpangan terjadi dan faktor penyebab terjadinya ketimpangan dari aspek ekonomi, sosial dan fisik dalam pengembangan wilayah di Sumatera Barat.

3. Merekomendasikan arah kebijakan sebagai strategi solusi untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antara kabupaten dan kota, fisik lingkungan dan sosial di Sumatera Barat.

Hasil Penelitian ini diharapkan menciptakan konvergensi ke arah keseimbangan pembangunan wilayah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat. Rekomendasi yang dihasilkan dari penelitian ini telah didistribusikan ke kabupaten dan kota di wilayah Sumatera Barat. Kabupaten dan Kota menjadikan hasil penelitian ini sebagai salah satu arah kebijakannya di dalam penyusunan RPJMD mereka tahun 2021 – 2025.

Untuk Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup terkait Kajian Rencana Kegiatan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat telah diselesaikan pada tahun 2020. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan bahan kebijakan oleh pihak terkait, yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat. Kajian ini dilaksanakan karena adanya permintaan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat melalui suratnya Nomor 660/001/PSLB3PK/2020 Perihal Pengkajian Kelembagaan, Kelayakan Kerjasama Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Medis, dan Kunjungan ke UPTD Limbah B3 Prov. Sulawesi Selatan tertanggal 2 Januari 2020, dan surat Nomor 660/066/PSLB3PK/2020 Perihal Mohon Fasilitas Pengkajian Skema Kerjasama dan Bagi Hasil tertanggal 17 Januari 2020. Hasil kajian ini merupakan salah satu syarat untuk mendapatkan alat pengolahan limbah B3. Setelah kajian ini selesai dan rekomendasi telah diserahkan kepada stakeholder (Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, alat pengolahan limbah B3 tersebut telah tersedia, artinya Kajian ini sudah memberikan manfaat oleh pihak terkait.

Untuk kajian kedua dan ketiga adalah Naskah Akademis dan Peraturan Daerah tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019. Naskah Akademis dan Ranperda tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 ini disusun karna :

- Instruksi Presiden mengamanatkan Kepala Daerah agar melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan dalam bentuk Perkada
- Pada UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Pasal 15 Ayat (1) materi muatan mengenai ketentuan pidana dapat diatur dalam Peraturan Daerah 3. Perda AKB bersifat Mandatory, berlaku bagi Provinsi dan Kabupaten Kota
- UU 23 tahun 2014 pasal 13, urusan pemerintahan yang manfaatnya /dampak negatif lintas Kabupaten Kota, yang pengelolaan sumberdayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Provinsi
- Memperhatikan ketentuan pasal 4 ayat (5) Permendagri Nomor 80 Tahun 2015, Perda ini dapat mengatur langsung Kabupaten/Kota. Dengan demikian, Kabupaten/Kota tidak perlu lagi membuat Perda yang sama.
- Sesuai arahan pada konsultasi dengan Direktorat Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri
- Naskah Akademis sebagaimana dimaksud pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hokum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam rancangan peraturan daerah sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat.

Kajian ketiga adalah Rancangan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019.

Tujuan :

- Melindungi masyarakat dari Covid-19 dan/atau faktor resiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat;
- Melindungi masyarakat dari dampak Covid-19;
- Mewujudkan kesadaran bersama dalam rangka mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19 didaerah dengan melibatkan peran aktif masyarakat;

- Memberikan kepastian hukum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 bagi aparatur pemerintah daerah, pemerintah kabupaten/kota, penanggungjawab kegiatan/usaha dan masyarakat.
- Setelah melalui tahapan fasilitasi oleh Kemendagri, Rancangan Peraturan Daerah Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 telah ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat pada tanggal 30 September 2020 dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 dan telah diundangkan pada Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 187.
- Pada pasal 3 dan 7 Perda tersebut ditegaskan bahwa Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 :
- Menjadi pedoman untuk penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19 di Kabupaten /Kota.
- Bagi Kabupaten Kota yang belum menyusun perkada, maka perda ini dapat langsung diterapkan
- Bagi Kabupaten Kota yang sudah menyusun Perkada untuk mempedomani Perda AKB ini
- Bagi pemerintahan nagari/desa/kelurahan Perda ini dapat menjadi acuan untuk penyelenggaraan pencegahan dan pengendalian COVID-19
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Adaptasi Kebiasaan Baru dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 juga telah menetapkan SK Gubernur Sumatera Barat Nomor 070-529-2020 tentang Pembentukan Tim Sosialisasi Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 Provinsi Sumatera Barat.
- Tim Sosialisasi sebagaimana dimaksud telah melaksanakan sosialisasi pada tanggal 1 sd. 9 Oktober 2020 (selama 7 hari kerja) ke seluruh Kab/Kota di Sumatera Barat.

Formula untuk menghitung pencapaian Sasaran Strategis ini adalah dengan membandingkan hasil penelitian/kajian tahun 2020 yang telah dimanfaatkan dibagi dengan semua penelitian/kajian yang telah dilaksanakan tahun 2020.

Formulanya yaitu Pencapaian Kinerja Kepala didapatkan dari:

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Hasil penelitian/kajian tahun 2020 yang telah dimanfaatkan}}{\text{Penelitian/kajian yang telah dilaksanakan tahun 2020}} \\ &= \frac{4 \text{ Penelitian /kajian yang telah dimanfaatkan (ditindaklanjuti)}}{4 \text{ Penelitian/kajian}} \\ &= 100\% \end{aligned}$$

Sehingga Target Kinerja Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan sebesar 100% telah tercapai.

Untuk Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dengan target kinerja 80%. Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang telah diterapkan (dilaksanakan) oleh SKPD. Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2020 mendapatkan predikat **Provinsi Sangat Inovatif** dalam Penganugerahan Innovative Government Award (IGA) 2020 tingkat nasional. Dalam proses ini terlebih dahulu masing-masing SKPD di Pemerintah Provinsi mengentry data dukung melalui Sistem Indeks Inovasi Daerah untuk Inovasi yang ada di SKPDnya. Tim akan memvalidasi inovasi-inovasi yang telah dientry ke dalam Sistem kepada SKPD bersangkutan. Terakhir, akan dilakukan presentasi oleh Kepala Daerah. Pada saat presentasi, kepala daerah mempresentasikan mengenai Inovasi-inovasi unggulan di daerahnya. Kepala daerah didampingi oleh SKPD yang memiliki inovasi-inovasi unggulan. Dari ketiga proses yang dilalui ini maka akan didapatkan peringkat Provinsi terinovatif. Formula untuk menghitung pemanfaatan inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah :

$$\begin{aligned} &= \frac{\text{Inovasi yang telah diterapkan (dimanfaatkan) tahun 2020}}{\text{Inovasi yang dientry ke Sistem tahun 2020}} \\ &= \frac{152}{170} \end{aligned}$$

= 89,41 %

Dari angka ini pencapaian kinerja tahun 2020 melewati target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Untuk Indikator Kinerja Persentase Pemanfaatan Inovasi Produk dan Teknologi dengan target kinerja 80%. Pemanfaatan Inovasi produk dan Teknologi adalah penerapan inovasi produk oleh peserta pelatihan secara mandiri. Terdapat satu kegiatan Balitbang Prov. Sumbar pada tahun 2020 yang langsung mengungkit – pencapaian kinerjanya yaitu kegiatan Penerapan Inovasi dan Teknologi. Pada awalnya ditargetkan pelaksanaan pertemuan untuk 7 (tujuh) inovasi. Namun, dengan adanya pengurangan anggaran kegiatan ini (Refocussing untuk Covid-19), inovasi yang dikembangkan kepada masyarakat yang semula 7 (tujuh) inovasi, hanya bisa dilakukan 1 (satu) inovasi saja yakni diversifikasi cenderamata berbahan resin di Kota Solok. Kegiatan tersebut diikuti oleh 25 orang peserta selama tahun 2020. Setelah diberi pelatihan, peserta dapat melaksanakan inovasi produk dan teknologi tersebut dengan dana dan area mereka sendiri. Formula untuk menghitung pemanfaatan inovasi Inovasi dan Teknologi:

= Peserta yg melaksanakan (memanfaatkan) Inovasi produk & teknologi thn 2020

Peserta yang mengikuti pelatihan Inovasi Produk dan teknologi tahun 2020

= 20

25

= 80 %

Dari angka ini pencapaian kinerja tahun 2020 sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 80%.

Dengan dilaksanakannya Program/kegiatan yang mendukung Penelitian dan Pengembangan, pada tahun 2020 telah didapat hasil setelah pelaksanaan program, diantaranya :

- 1) Untuk kegiatan **Penguatan Kelitbangan** outputnya Terlaksananya Rakor Kelitbangan Daerah , penyusunan NA dan Raperda New Normal. Outcomenya adalah Terwujudnya Koordinasi antar pemangku kepentingan kelitbangan dan terwujudnya penguatan kelitbangan di Sumatera Barat
- 2) Untuk kegiatan **Elektronik Penelitian dan Pengembangan (e-riset)** outputnya Publikasi hasil riset secara online. Outcomenya adalah Terdiseminasinya hasil penelitian di daerah ke pengguna. Selama tahun 2020 Balitbang telah menghimpun sebanyak target 300 data penelitian dengan realisasi 578 judul hasil penelitian yang berasal dari Universitas Andalas dengan beberapa fakultas. (Dapat dilihat Pada Situs Web eriset.sumbarprov.go.id).
- 3) Untuk kegiatan **Elektronik Jurnal Pembangunan Nagari (e-Jurnal)** outputnya Jumlah pelaksanaan publikasi hasil karya tulis ilmiah secara online (Elektronik Jurnal). Outcomenya adalah Terdiseminasinya hasil Karya Tulis Ilmiah di daerah ke pengguna.
- 4) Untuk kegiatan **Penelitian Pengembangan Wilayah** outputnya Terlaksananya Penelitian Pengembangan Wilayah Sumatera Barat. Outcomenya Tersedianya rekomendasi penelitian Pengembangan Wilayah Sumatera Barat.
- 5) Untuk kegiatan **Analisa Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan** outputnya adalah kegiatan Terlaksananya rapat -rapat, study pendahuluan untuk penyempurnaan menyusun proposal analisa pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan. Outcomenya adalah Proposal.
- 6) Untuk kegiatan **Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah** outputnya adalah Terlaksananya Rapat-Rapat (1. Rapat Pendahuluan dengan Instansi terkait Biro Asset, Balai Mekanisasi Pertanian. 2. Rapat pembentukan Tim Kajian dan Tim Pengendali Mutu. 3. Rapat tentang arah pelaksanaan Kajian, lokasi pengambilan data dan metoda yang dipakai) Survei dan rumusan

Kebijakan Strategis Sub Bidang Ekonomi. Outcomenya adalah Rekomendasi Kebijakan. Karena kegiatan ini mengalami refocussing anggaran yang sangat besar maka Kajian tidak dapat dilaksanakan, pelaksanaannya baru tahap Rapat-rapat pendahuluan.

- 7) Untuk kegiatan **Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup** outputnya adalah Terlaksananya Survey, Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumatera Barat. Outcome Tersedianya rekomendasi kajian pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup. Adapun rekomendasi yang dihasilkan dari Kajian Rencana Kegiatan Pengelolaan Pusat Pengolahan Limbah B3 Medis Provinsi Sumatera Barat pada kegiatan Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis SDALH Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2020 adalah sebagai berikut :
 - a. Untuk jangka pendek, kelembagaan yang dibentuk oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat adalah instalasi (unit kerja non struktural) pada DLH Prov. Sumbar, yang kemudian dapat dikembangkan menjadi UPTD yang berada dibawah DLH Prov. Sumbar. Hal ini dapat terwujud dengan dukungan dari KLHK berupa perubahan regulasi dan dukungan kebijakan yang membolehkan Pemerintah Daerah melakukan pengolahan Limbah B3. Selanjutnya juga diperlukan izin dari Kementerian Dalam Negeri agar Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dapat menganggarkan biaya operasional dan biaya pemeliharaan aset pengolahan Limbah B3 medis dalam APBD Provinsi Sumatera Barat, mengingat kegiatan pengolahan Limbah B3 belum terakomodir dalam urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup untuk pemerintah provinsi, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - b. Untuk jangka panjangnya, kelembagaan yang direkomendasikan adalah Perseroda karena kelembagaan Perseroda memungkinkan penyertaan saham oleh Pemerintah Kota Padang dan pemda lainnya

serta juga swasta. Sebelum dilakukan perubahan kelembagaan dari UPTD menjadi Perseroda, maka perlu pengkajian kembali kelayakannya secara mendalam agar tidak merugikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat ke depannya. Jika telah terbentuk Perseroda dan ternyata tidak menguntungkan, maka pembubaran Perseroda bukanlah hal yang mudah.

- c. Biaya jasa pengolahan limbah B3 medis yang dibebankan ke Fasyankes antara Rp. 9.000 per kg – Rp. 10.000 per kg. Dengan biaya jasa pengolahan limbah sebesar ini, maka Pemerintah Provinsi akan mendapatkan PAD yang cukup besar dan Fasyankes akan membayar biaya jasa pengolahan limbahnya lebih efisien.

8. Kegiatan **Penulisan Karya Tulis Ilmiah** adalah: output kegiatan Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI). Outcomenya adalah Tersebarluaskannya hasil - hasil penelitian/kajian secara mandiri. Target KTI adalah 5 (Lima) KTI. permasalahan yang diangkat untuk menjadi KTI tahun 2020 antara lain :

1. Strategi Penanganan Taman Wisata Alam Mega Mendung Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat
2. Pengelolaan Limbah B3 Medis Rumah Sakit Di Sumatera Barat Pada Masa Pandemi COVID-19
3. Perilaku Masyarakat Dalam Kaitannya Dengan Kanker Payudara dan Upaya Pencarian Pengobatan
4. Penilaian Dampak Sosial Rencana Pembangunan Jalan Lingkar Timur di Kabupaten Agam
5. Analysis of Economic Benefits and Feasibility of the By Pass-Amor Eastern Ring Road Development Plan.

9. Kegiatan **Penguatan Peran Dewan Riset Daerah** dengan output kegiatan Terfasilitasinya Penguatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Barat. Outcomenya Penguatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Barat.

10. Untuk kegiatan **Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah** outputnya adalah Terlaksana pembinaan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Outcomenya 1) Terlaksana pembinaan , pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah Tahun

2020; 2)Terlaksananya pembinaan, pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah Tahun 2020.

- 11.Kegiatan **Diseminasi Kelitbangan** dengan output kegiatan Terlaksananya Diseminasi Kelitbangan IPTEK dan Inovasi. Outcomenya adalah Diseminasi Inovasi Kearifan Lokal di Regional, Nasional dan Internasional.
- 12.Kegiatan **Penerapan Inovasi dan Teknologi** dengan output Dilakukannya penerapan inovasi dan teknologi oleh masyarakat. Outcomenya adalah Berkembangnya Inovasi dan Teknologi di Sumatera Barat.
- 13.Kegiatan **Penguatan Kapasitas Inovator** dengan output Sosialisasi ke OPD terkait di kab/kota, Lembaga Kelitbangan dan Perguruan Tinggi di Sumatera Barat. Outcomenya Menjaring Inovator Daerah dan menyebarluaskan hasil karya inovasi.

Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis tercantum pada tabel 3.3

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1

No	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5
1	Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	80%	100%	125
2	Persentase Pemanfaatan Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	80%	89,41%	114.24
3	Persentase Pemanfaatan Inovasi Produk dan Teknologi	80%	80%	111,76

Dari tabel 3.3 dapat dilihat, capaian rata-rata indikator kinerja sasaran strategis 1 yaitu Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan sebesar 100% dengan tingkat capaian 125% sesuai klasifikasi penilaian yang ditetapkan termasuk kategori **Amat Baik**.

D. Realisasi Anggaran

Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat merupakan penyelenggara urusan wajib pemerintahan pada Badan Penelitian dan Pengembangan urusan Daerah dalam pembelanjaan DPPA APBD Tahun Anggaran 2020, Balitbang Provinsi Sumatera Barat berusaha meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan anggaran belanja agar pencairan dana selama Tahun 2020 sesuai dengan anggaran kas yang telah ditetapkan pada DPA serta DPPA Balitbang Tahun Anggaran 2020 dengan plafon anggaran sebesar Rp 6.956.551.954,00 dengan uraian tabel berikut :

Tabel 3.4
PLAFON ANGGARAN BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2020

URAIAN	JUMLAH (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%	
			FISIK	KEU
BELANJA DAERAH	6.956.551.954,00	6.653.692.473,00	100	95,65
BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.749.823.559,00	3.537.178.464,00	100	94,33
Belanja Pegawai	3.749.823.559,00	3.537.178.464,00	100	94,33
BELANJA LANGSUNG	5.122.198.502,00	4.975.874.446,00	100	97,19
Belanja Pegawai	300.370.000,00	294.570.000,00	100	98,07

Belanja Barang dan Jasa	2.858.858.395,00	2.776.592.449,00	100	97,12
Belanja Modal	47.500.000,00	45.351.560,00	100	95,48

Belanja langsung sebesar Rp. 3.206.728.395,00 terdiri dari 7 program dan 34 kegiatan dengan uraian seperti tabel berikut :

Tabel 3.5
CAPAIAN REALISASI KEUANGAN ANGGARAN
BALITBANG PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2020

No	NAMA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN N (RP.)	REALISASI KEUANGAN	
			(RP.)	%
	Belanja Daerah	6.956.551.954	6.653.692.473	95,65
	Belanja Tidak Langsung	3.749.823.559	3.537.178.464	94,33
	Belanja Langsung	3.206.728.395	3.116.514.009	97,19
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	709.109.274	690.160.778	97,33
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.319.230	7.312.400	99,91
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60.000.000	52.583.933	87,64
3	Penyediaan Jasa Kebersihan, Pengamanan, dan Sopir Kantor	250.000.000	244.090.458	97,64
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	16.581.044	16.517.500	99,62
5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.000.000	16.935.000	99,62
6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	4.980.000	4.920.000	98,80
7	Penyediaan Makanan dan Minuman	14.997.000	14.901.000	99,36
8	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan Luar Daerah	300.000.000	295.100.487	98,37
9	Penyediaan Jasa Pembinaan Fisik dan Mental Aparatur	38.232.000	37.800.000	98,87

	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	236.008.000	222.738.674	94,38
10	Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	109.008.000	98.547.645	90,40
11	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	85.000.000	84.359.469	99,25
12	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor	3.000.000	2.985.000	99,50
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Jaringan Komputerisasi	4.000.000	3.995.000	99,88
14	Pengadaan Komputer dan Jaringan Komputerisasi	35.000.000	32.851.560	93,86
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	31.500.000,00	23.250.000	73,81
15	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	31.500.000,00	23.250.000	73,81
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	16.200.000,00	13.501.213	83,34
16	Pengembangan Sumber Daya Manusia	16.200.000,00	13.501.213	83,34
	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	378.928.198	369.084.600	97,40
17	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	73.657.200	72.209.000	98,03
18	Penatausahaan Keuangan SKPD	206.864.072	199.865.000	96,62
19	Penyusunan Perencanaan dan Penganggaran SKPD	25.046.926	23.970.600	95,70
20	Monitoring dan Evaluasi Kegiatan SKPD	25.000.000	24.680.000	98,72
21	Pengelolaan, Pengawasan dan Pengendalian Aset SKPD	48.360.000	48.360.000	100,00
	Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan	935.373.023	917.501.785	98,09
22	Penguatan Kelitbang	426.000.000	423.311.768	

				99,37
23	Elektronik Penelitian dan Pengembangan (e-riset)	80.000.000	77.680.319	97,10
24	Elektronik Jurnal Pembangunan Nagari (e-Jurnal)	107.235.600	106.075.573	98,92
25	Penelitian Pengembangan Wilayah	162.536.448	160.297.900	98,62
26	Analisa Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan	13.123.425	13.044.625	99,40
27	Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah	10.000.000	8.032.350	80,32
28	Kajian, Pemetaan dan Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	53.412.050	53.346.500	99,88
29	Penulisan Karya Tulis Ilmiah	49.742.600	49.444.450	99,40
30	Penguatan Peran Dewan Riset Daerah	33.322.900	26.268.300	78,83
	Program Penguatan Inovasi Daerah	899.609.900	880.276.959	97,85
31	Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	182.721.600	174.156.470	95,31
32	Diseminasi Kelitbangan	475.400.000	465.832.599	97,99
33	Penerapan Inovasi dan Teknologi	222.320.000	221.449.390	99,61
34	Penguatan Kapasitas Inovator	19.168.300	18.838.500	98,28

Dari tabel diatas terlihat diatas realisasi keuangan dari semua kegiatan yang persentasenya **95,65 %**. Dengan Keberhasilan yang dicapai dalam realisasi Keuangan pada Balitbang Provinsi Sumatera Barat tidak terlepas dari penetapan Indikator Kinerja Kegiatan, Perprogram sebagai berikut : **Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK Untuk Menunjang Pemerintahan Daerah dan Pembangunan** terdapat **9 (sembilan)** kegiatan yakni ;

1. Penguatan Kelitbangan

- Output : 1 (satu) kali rakor kelitbangan serta koordinasi dan pembinaan kelitbangan. Penyusunan NA dan Ranperda New Normal.
- Outcome : Terwujudnya Koordinasi antar pemangku kepentingan kelitbangan dan terwujudnya penguatan kelitbangan di Sumatera Barat
- Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,37 %.

2. Elektronik Penelitian dan Pengembangan (e-riset)

- Output : Publikasi hasil riset secara online.
- Outcome : Terdiseminasinya hasil penelitian di daerah ke pengguna.
- Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 97,10 %

3. Elektronik Jurnal Pembangunan Nagari (e-Jurnal)

- Output : Jumlah pelaksanaan publikasi hasil karya tulis ilmiah secara online (Elektronik Jurnal).
- Outcome : Terdiseminasinya hasil Karya Tulis Ilmiah di daerah ke pengguna. Realisasi : Fisik 100% dan Keuangan 98,92 %

4. Penelitian Pengembangan Wilayah

- Output : Terlaksananya Penelitian Pengembangan Wilayah Sumatera Barat.
- Outcome : Tersedianya rekomendasi penelitian Pengembangan Wilayah Sumatera Barat.
- Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 98,62 %

5. Analisa Pemberdayaan Masyarakat terhadap Peningkatan Kesejahteraan

Output : Terlaksananya rapat -rapat, study pendahuluan untuk penyempurnaan menyusun proposal analisa pemberdayaan masyarakat terhadap peningkatan kesejahteraan.

Outcome : Proposal

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,40 %

6. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Pembangunan Ekonomi Daerah

Output : Terlaksananya Rapat-Rapat (1. Rapat Pendahuluan dengan Instansi terkait Biro Asset, Balai Mekanisasi Pertanian. 2. Rapat pembentukan Tim Kajian dan Tim Pengendali Mutu. 3. Rapat tentang arah pelaksanaan Kajian, lokasi pengambilan data dan metoda yang dipakai) Survei dan rumusan Kebijakan Strategis Sub Bidang Ekonomi.

Outcome : Rekomendasi Kebijakan

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 80,32%

7. Survey, Kajian Perumusan Kebijakan Strategis Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Output : Terlaksananya Survey, Kajian Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Sumatera Barat.

Outcome : Tersedianya rekomendasi kajian pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,88 %

8. Penulisan Karya Tulis Ilmiah

Output : Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI). Outcomenya adalah

Outcome : Tersebarluaskannya hasil - hasil penelitian/kajian secara mandiri.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,40 %

9. Penguatan Peran Dewan Riset Daerah

Output : Terfasilitasinya Penguatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Barat.

Outcome : Penguatan Peran Dewan Riset Daerah (DRD) Provinsi Sumatera Barat.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 78,83 %

Program Penguatan Inovasi Daerah terdapat 4 (empat) kegiatan yakni :

1. Inovasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Output : Terlaksana pembinaan dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

Outcome : 1) Terlaksana pembinaan , pengukuran dan penilaian indeks inovasi daerah Tahun 2020; 2) Terlaksananya pembinaan, pengukuran dan penilaian indeks daya saing daerah Tahun 2020.

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 95,31 %

2. Diseminasi kelitbangan

Output : Terlaksananya Diseminasi Kelitbangan IPTEK dan Inovasi

Outcome : Diseminasi Inovasi Kearifan Lokal di Regional, Nasional dan Internasional

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 97,99 %

3. Penerapan Inovasi dan Teknologi

Output : Dilakukannya penerapan inovasi dan teknologi oleh masyarakat

Outcome : Berkembangnya Inovasi dan Teknologi di Sumatera Barat

Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 99,61 %

4. Penguatan Kapasitas Inovator

- Output : Sosialisasi ke OPD terkait di kab/kota, Lembaga Kelitbangan dan Perguruan Tinggi di Sumatera Barat
- Outcome : Menjaring Inovator Daerah dan menyebarluaskan hasil karya inovasi
- Realisasi : Fisik 100 % dan Keuangan 98,28 %

Dari rincian diatas terlihat bahwa capaian dari realisasi keuangan yang dilaksanakan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat dengan rata-rata realisasi sebesar 95,65 % dari anggaran sebesar Rp. 6.956.551.954,00 dan terealisasi sebesar Rp. 6.653.692.473,00. Dengan realisasi anggaran sebesar 95,65 % tersebut termasuk capaian realisasi yang **Amat Baik**.

BAB IV P E N U T U P

Berdasarkan uraian pada bab-bab diatas secara umum dapat disimpulkan pencapaian kinerja organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan tahun 2019 berjalan dengan baik sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan berdasarkan kepada Revisi Renstra Badan Penelirtian dan Pengembangan 2017-2021, namun untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran berikutnya perlu memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Sesuai klasifikasi penilaian keberhasilan yang ditetapkan termasuk predikat penilaian **amat baik**.
2. Untuk peningkatan kinerja organisasi tahun-tahun yang akan datang, Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat perlu mengambil

langkah-langkah sebagai berikut: Dalam penyelenggaraan uraian fungsi kelitbangan di kabupaten / kota sebagaimana dimaksud pasal 36 Permendagri nomor 17 tahun 2016, sangat perlu didukung adanya panduan bagi Pemerintah daerah, khususnya di bidang kelitbangan agar pelaksanaan teknis kelitbangan khususnya huruf b dan c pasal 36 di atas dapat berjalan dengan baik dan akuntabel mengingat penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan alam negeri dan pemerintahan daerah. Selain itu juga mengingat ruang lingkup tugas kelitbangan daerah meliputi : penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian dan evaluasi kebijakan dan uraian tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat yaitu menyusun rencana kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Barat.

Saran yang dapat diberikan atas Laporan Kinerja tahun 2020 adalah:

1. Pemerintah daerah diharapkan mulai melakukan penguatan fungsi litbang khususnya melalui rekrutimen fungsional peneliti baik dari penerimaan umum maupun membuka peluang bagi pegawai yang ingin alih jabatan.
2. Pemerintah daerah diharapkan dapat membuat kebijakan yang dapat memperkuat fungsi litbang serta pengusulan program strategis SKPD yang harus didasarkan pada kajian teknis yang dilakukan oleh lembaga litbang.

Padang, Januari 2021

**KEPALA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI SUMATERA BARAT**

Dr. Ir. Reti Wafda, MTp

Pembina Utama Muda, NIP.19670312 199308 2 001